



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu ditetapkan Akun Media Sosial dan *Website* Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Akun Media Sosial dan *Website* Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial dan *Website* Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

- a. Facebook : Kpu Tanjab Timur
- b. Instagram : kpu_tanjabt
- c. TikTok : kpu.tanjabt
- d. X : kpu_tanjabt

e. YouTube : Kpu Tanjabtim Channel

f. Website : www.kab-tanjungjabungtimur.kpu.go.id

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta Subbagian Perencanaan Data dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KETIGA : Akun Media Sosial dan Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 12 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubbag Teknis, Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

RAKHMAT PAUZAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN AKUN DAN PENGELOLA
AKUN MEDIA SOSIAL SERTA *WEBSITE* RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025.

a. Facebook



b. Instagram




c. TikTok

The screenshot shows the TikTok profile for 'kpu.tanjabtimur'. The profile picture is the logo of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. The name is 'kpu.tanjabtimur' with the subtitle 'KPU Kab. Tanjung Jabung Timur'. There are 243 followers, 899 likes, and 4092 likes. The bio reads 'KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tanjung Jabung Timur'. Below the profile are navigation options: Video, Postingan ulang, Favorit, and Disukai. A 'Buat daftar putar' button is also visible. A row of four video thumbnails is shown below, with view counts of 34, 145, 128, and 242 respectively.

d. X

The screenshot shows the X profile for 'KPU TANJUNG JABUNG TIMUR'. The profile picture is the logo of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. The name is 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR'. The bio reads 'KPU TANJUNG JABUNG TIMUR @kpu_tanjabt看im Akun Resmi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur IG : kpu_tanjabt看im FB : Kpu Tanjab Timur'. The location is 'Tanjung Jabung Timur, Jambi'. The website is 'kab-tanjungjabungtimur.kpu.go.id'. The bio also mentions 'Bergabung September 2018'. There are 172 followers and 354 likes. The bio also mentions 'Tidak diikuti oleh siapa pun yang Anda ikuti'. Below the profile are navigation options: Postingan, Balasan, and Media.

e. YouTube



f. Website



<https://kab-tanjungpabelangtimur.kpu.go.id>

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 12 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNGPABELANGTIMUR,

Ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubbag Teknis, Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



RAKHMAT PAUZAN